



**SALINAN**

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 73 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD

MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa agar entitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dapat melakukan amortisasi Aset Tak Berwujud secara efisien, efektif dan optimal, perlu adanya suatu Pedoman Amortisasi Aset Tak Berwujud;
  - b. bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual, Aset Tak Berwujud yang digunakan oleh pemerintah daerah, perlu dilakukan amortisasi untuk penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang dimiliki;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai tata cara pemusnahan dan penghapusan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Amortisasi Aset Tak Berwujud Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1425);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
9. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
10. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
11. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten Bengkulu Utara.
13. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Bengkulu Utara.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
15. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik

daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

17. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
18. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.
19. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
20. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
21. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
22. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
23. Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
24. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
25. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
26. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
27. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendali
28. Aset Tak Berwujud yang selanjutnya disingkat ATB adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi namun tidak memiliki wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.
29. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua yang selanjutnya disingkat SAP Berbasis Akrua adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual,

serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu utara.

30. Amortisasi Aset Tak Berwujud yang selanjutnya disebut Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
31. Masa manfaat Aset Tak Berwujud adalah periode suatu Aset Tak Berwujud yang dapat digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik, yang dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.
32. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
33. Aset Tak Berwujud dengan umur manfaat terbatas (definite life) adalah Aset Tak Berwujud yang diyakini mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada Pemerintah Daerah.
34. Aset Tak Berwujud dengan umur manfaat tak terbatas (indefinite life) adalah Aset Tak Berwujud yang diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada Pemerintah Daerah.
35. Metode Garis Lurus adalah metode amortisasi yang mengalokasikan harga perolehan Aset Tak Berwujud secara merata untuk setiap periode selama masa umur Aset Tak Berwujud.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Amortisasi yang berada pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaturan Amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tujuan dan obyek Amortisasi;
  - b. pelaksanaan Amortisasi; dan
  - c. syarat perhitungan Amortisasi

## BAB III AMORTISASI

### Bagian Kesatu Tujuan dan Obyek

#### Pasal 3

Amortisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan agar Pemerintah Daerah dapat menyajikan nilai ATB secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi ATB dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

- (1) ATB sebagaimana dimaksud dalam Pasal dalam 3 yang menjadi obyek amortisasi adalah ATB yang masa manfaatnya terbatas dan telah memenuhi kriteria, prinsip pengakuan, dan prinsip pengukuran aset tak berwujud.
- (2) Dalam rangka memenuhi prinsip pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ATB yang masih difungsikan harus didaftarkan pada lembaga yang berwenang.

#### Pasal 5

- (1) ATB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum, dipilih mana yang lebih pendek.
- (2) Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diasumsikan bernilai nihil.
- (3) Amortisasi atas ATB dengan masa manfaat terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilakukan walaupun ATB tersebut tidak dipergunakan lagi.
- (4) Amortisasi tidak dilakukan terhadap ATB yang memiliki masa manfaat tidak terbatas.

### Bagian Kedua Pelaksanaan

#### Pasal 6

- (1) Amortisasi atas ATB yang masa manfaatnya terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pada setiap akhir bulan.
- (2) Amortisasi atas ATB dengan masa manfaat terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap unit ATB.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Amortisasi atas ATB yang diperlakukan sebagai satu unit ATB sepanjang ATB tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan

ATB lainnya.

#### Pasal 7

- (1) Pengukuran/penghitungan dan pencatatan Amortisasi atas ATB dengan masa manfaat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.
- (2) Pengukuran/penghitungan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

#### Bagian Ketiga Syarat Penghitungan

#### Pasal 8

- (1) Dalam pengukuran/penghitungan Amortisasi ATB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, memerlukan informasi yang meliputi:
  - a. masa manfaat;
  - b. harga perolehan; dan
  - c. metode Amortisasi.
- (2) Masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan Pemerintah Daerah atas penggunaan ATB, atau faktor hukum atau faktor ekonomis, mana yang lebih pendek.
- (3) Harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada nilai yang tercantum dalam Kartu Inventaris Barang yang memuat daftar ATB.
- (4) Metode amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Metode Garis Lurus dengan formula Amortisasi per periode sama dengan nilai yang dapat diamortisasi dibagi masa manfaat ATB.
- (5) Masa manfaat ATB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB III Harga Perolehan

#### Pasal 9

- (1) ATB yang seluruh harga perolehannya telah diamortisasi dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap tercatat dalam Kartu Inventaris Barang dengan menunjukkan harga perolehan maupun akumulasi amortisasinya.
- (2) ATB yang seluruh harga perolehannya telah diamortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak serta merta dilakukan penghapusan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan harga perolehan ATB, maka perubahan tersebut akan diperhitungkan dalam amortisasi untuk periode selanjutnya.
- (2) Perubahan harga perolehan ATB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan antara lain karena kapitalisasi akibat pengeluaran setelah perolehan ATB atau koreksi kesalahan atas pengukuran ATB.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pedoman Amortisasi dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2016.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 13 Desember 2016

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 13 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 74

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara

ANDI DANIAL, S.H., M.Hum  
NIP. 19690423 200212 1 003



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
 NOMOR: TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN  
 AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD MILIK  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
 BENGKULU UTARA

PEDOMAN AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD  
 MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

TABEL MASA MANFAAT

NOMOR	JENIS ASET TAK BERWUJUD	MASA MANFAAT
1	2	3
1	<b>SOFTWARE/APLIKASI</b>	
1.1	SOFTWARE/APLIKASI	*
2	<b>HAK CIPTA DAN PATEN</b>	
2.1	HAK CIPTA	**
2.2	PATEN	**
3	<b>LISENSI DAN FRANCHISE</b>	
3.1	LISENSI	**
3.2	FRANCHISE	**
4	<b>HASIL KAJIAN/PENELITI</b>	
4.1++++	HASIL KAJIAN/PENELITI	

Keterangan:

\* : Masa manfaat Tak Terbatas.

\*\* : Masa manfaat sesuai dokumen sumber.

1. Perangkat Lunak (*Software*) Komputer adalah *software* yang bukan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perangkat keras (*hardware*) komputer tertentu, sehingga dapat digunakan di komputer atau jenis *hardware* lainnya.
2. Hak Cipta (*Copyright*) adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan, berupa setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata, dan/atau

dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada seorang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
4. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
5. Waralaba (*Franchise*) adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau penemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

BUPATI BENGKULU UTARA,

Ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara

ANDI DANIAL, S.H., M.Hum  
NIP. 19690423 200212 1 003